

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN**

SKRIPSI

Oleh:

VANIA DOMINICA

NPM : 202010115125



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak
Pidana Perkosaan

Nama Mahasiswa : Vania Dominica

Nomor Pokok : 202010115125

Mahasiswa

Program Studi / : Ilmu Hukum / Hukum

Fakultas



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0319018502

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak
Pidana Pemerkosaan**

Nama Mahasiswa : **Vania Dominica**

Nomor Pokok Mahasiswa : **202010115125**

Program Studi / Fakultas : **Ilmu Hukum / Hukum**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Juli 2024**

Jakarta, 30 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.**
NIDN. 0319077606

Penguji I : **Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.**
NIDN. 0312117102

Penguji II : **Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.**
NIDN. 0127117401

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vania Dominica
NPM : 202010115125
TTL : Jakarta, 5 Mei 2002
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 23 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Vania Dominica

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vania Dominica
NPM : 202010115125
TTL : Jakarta, 5 Mei 2002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya setuju untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Vania Dominica

ABSTRAK

Vania Dominica, 202010115125. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan.*

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Namun, marak terjadi kejahatan terhadap anak, termasuk perkosaan oleh orang dewasa. Hukum harus memberikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Skripsi ini membahas akibat hukum dari tindak pidana perkosaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dan upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, fokus pada analisis norma hukum dalam peraturan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menjelaskan perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perkosaan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, dengan sanksi tegas pada Pasal 81. Selain sanksi pidana, pelaku juga mendapat sanksi moral dan sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59A dan 69A mengatur upaya perlindungan dan penanganan khusus bagi korban. Seperti pada kasus Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Gns pelaku hanya mendapatkan hukuman 5 tahun penjara dan pada kasus Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN.Ckr pelaku dibebaskan. Menunjukkan meskipun hukum telah diatur, korban sering kali tidak mendapatkan keadilan sepenuhnya. Pelaku bebas atau hanya dihukum di bawah batas maksimal, dan korban sering tidak memperoleh hak-haknya sepenuhnya, seperti pemulihan atau dukungan psikologis. Perlunya perbaikan dalam penerapan hukum untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi korban.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana, Perkosaan

ABSTRACT

Vania Dominica, 202010115125. *Legal Protection for Child Victims of Rape Crimes.*

Children are the nation's next generation who must be protected. However, crimes against children are rampant, including rape by adults. The law must provide strict sanctions to provide a deterrent effect to perpetrators. This thesis discusses the legal consequences of the criminal act of rape against children based on Law Number 17 of 2016 and legal protection efforts for children as victims. This research uses normative juridical methods, focusing on the analysis of legal norms in regulations, court decisions and legal doctrine. The approach used is a statutory approach which explains legal protection for child victims of rape. The research results show that the criminal act of rape against children is regulated in Law Number 17 of 2016, with strict sanctions in Article 81. Apart from criminal sanctions, perpetrators also receive moral and social sanctions. Law Number 35 of 2014 Articles 59A and 69A regulate protection efforts and special treatment for victims. As in the case of Decision Number 250/Pid.Sus/2020/PN.Gns the perpetrator only received a sentence of 5 years in prison and in the case of Decision Number 341/Pid.Sus/2023/PN.Ckr the perpetrator was released. Shows that even though the law has been regulated, victims often do not get full justice. Perpetrators go free or are only punished below the maximum limit, and victims often do not receive full rights, such as rehabilitation or psychological support. There is a need for improvements in the application of the law to ensure justice and protection for victims.

Keywords: Children, Crime, Rape

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenananNya telah memberikan karunia berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam perkuliahan dengan lancar.

Skripsi ini dibuat untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Univeristas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala upaya yang di lakukan dapat bermanfaat bagi semua. Selama berlangsungnya penelitian, penyusunan, sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu doa dan ucapan terima kasih penulis sampaikan pada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan berkat dan kasih karuniaNya selama masa perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini. Karena diberikan kemudahan, kelancaran serta kesehatan sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Ph.D, D.Crim Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum.
4. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulisan selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta waktunya sehingga saya dapat membuat skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulisan selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan,

motivasi, saran, serta waktunya sehingga saya dapat membuat skripsi ini hingga selesai.


7. Bapak Gede Aditya Pratama, S.H., M.H., LL.M., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penyusunan judul skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
9. Kedua orang tua tercinta, Papi dan Mami karena telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa untuk hidup penulis. Terimakasih pengorbanan waktu dan tenaga untuk membiayai pendidikan penulis. Selalu mendukung, mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa sehingga penulis bisa selalu merasa dicintai. Juga motivasi untuk penulis mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi figur orang tua terbaik bagi hidup penulis.
10. Keluarga penulis, terutama kedua adik penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai Vanessa dan Cherry yang selalu peduli terhadap keadaan penulis. Menjadi sahabat serta teman cerita yang menyenangkan, selalu memberikan semangat dan hiburan sehingga penulis selalu semangat dalam mengerjakan skripsi. Terimakasih atas doa dan dukungannya.
11. Untuk kekasih tercinta, Dominic. Terimakasih selalu mendoakan dan setia menemani penulis. Menjadi rumah tempat berkeluh kesah dalam suka maupun duka. Menjadi pendengar yang baik dan menghibur penulis. Terimakasih atas dukungan dan motivasi ketika penulis merasa *down*, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan rasa bahagia.
12. Kepada teman-teman penulis yang selalu menemani serta mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

13. Kepada diri sendiri, karena telah berusaha sampai sejauh ini. Terimakasih karena mampu mengendalikan diri dari berbagai macam proses yang tidak mudah, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca terutama bagi kemajuan ilmu hukum.

Jakarta, 23 Juli 2024

Penulis



Vania Dominica



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	8
1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1. 4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran.....	9
1.4.1 Kerangka Konseptual	9
1.4.2 Kerangka Teoritis.....	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran	12
1. 5 Penelitian Terdahulu	13
1. 6 Metode Penelitian	16
1.6.1 Pendekatan Penelitian.....	16
1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18

1.6.4 Metode Analisis.....	18
1. 7 Sistematika Penulisan	19
BAB II PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN.....	20
2.1 Teori Perlindungan Hukum.....	20
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	20
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	23
2.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak	25
2.2 Teori Keadilan	28
2.2.1 Pengertian Keadilan.....	28
2.2.2 Keadilan Bagi Anak Korban Perkosaan	30
BAB III PERKOSAAN SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL	36
3.1 Studi Kasus Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Gns	36
3.2 Studi Kasus Putusan Nomor 341 /Pid.Sus/2023/PN Ckr.....	43
BAB IV AKIBAT HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN.....	54
4.1 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	54
4.1.1 Proses Penyelidikan dan Penyidikan Pelaku Perkosaan Anak	59
4.1.2 Proses Pemeriksaan Anak	60
4.1.3 Proses Pemeriksaan Pada Sidang Pengadilan.....	60
4.2 Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan.....	69
BAB V PENUTUP.....	79
5.1 Simpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2.1 Data Kejahatan Seksual Anak.....	54



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KBG	Kekerasan Berbasis Gender
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KSBE	Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LP	Laporan Polisi
RPK	Ruang Pemeriksaan Khusus
PPA	Perlindungan Perempuan dan Anak
SPKT	Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
SPPT PKKTP	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
SP2HP	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
UPTD PPA	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

cogito, ergo sum

-Saya Berpikir, Maka Saya Ada-

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang selalu menjadi motivasi untuk penulis dalam membuat skripsi ini. Pencapaian dan gelar ini untuk Mami dan Papi.

